

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PERSONAL PANIN ASSURANCE INVESTLINKED

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	: Panin Assurance Investlinked	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Assurance Investlinked adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan pilihan Masa Pertanggung 20 tahun atau sampai dengan Usia Tertanggung 65, 75, 88 atau 99 tahun.		

FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI ANDA

Usia Masuk Tertanggung	1 bulan – 70 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggungan	Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp100.000.000 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.
Usia Masuk Pemegang Polis	18 tahun – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Selama 20 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis untuk 20 tahun berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun; atau Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65, 75, 88, atau 99 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun.
Premi	Premi Asuransi Berkala: Min. Rp6.000.000 per tahun Premi Top Up Berkala : Min. Rp1.000.000 per tahun Top Up Tunggal : Min. Rp1.000.000 per transaksi	Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

Proporsi Alokasi Premi Investasi	Premi Asuransi Berkala		
	Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
	1	60%	40%
	2	60%	40%
	3	60%	40%
	4	80%	20%
	5	80%	20%
	6	80%	20%
	7	95%	5%
	8	95%	5%
	9	95%	5%
	10	95%	5%
	11dst	100%	0%
	Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal		
	Mata Uang	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
	Rupiah	97%	3%

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi Dasar

a. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Investasi dan pertanggungan akan berakhir.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥ 5	100% Uang Pertanggungan

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir dan tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis akan memperoleh Nilai Investasi (jika ada).

Manfaat Asuransi Tambahan Yang Dipilih

Multi Life Cover

Memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia.

Accident Death & Disablement

Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan.

Prime Critical Illness

Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat yaitu 100% Uang Pertanggungan Prime Critical Illness apabila (sesuai pilihan):

- Tertanggung didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis; atau
- Tertanggung didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia (mana yang lebih dulu).

RISIKO

1. *Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.*
2. *Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*
3. *Pemegang Polis memahami bahwa Nilai Investasi yang terdapat dalam Polis ini mengandung Risiko Investasi sebagai berikut:*
 - a. *Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit*
Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada fluktuasi Harga Unit dan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.
 - b. *Risiko Likuiditas*
Risiko likuiditas terjadi ketika aset didalam portfolio subdana tidak dapat dijual dengan cepat.
 - c. *Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik*
Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat mengakibatkan volatilitas Harga Unit.
 - d. *Risiko Kredit*
Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.
 - e. *Risiko Pembatalan*
Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan. Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku

Masa Tunggu (Waiting Period)

Masa dimana manfaat Pertanggungans Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau khusus untuk Kanker in Situ dan Kanker Prostat berlaku Masa Tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungans dari Pertanggungans Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungans Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

Prime Waiver

Pertanggungans Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung Utama menderita menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Masa Tunggu (Waiting Period)

Masa dimana manfaat Pertanggungans Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungans dari Pertanggungans Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungans Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

Prime Payor

Pertanggungans Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia, menderita Cacat Tetap Total, atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Masa Tunggu (Waiting Period)

Masa dimana manfaat Pertanggungans Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungans dari Pertanggungans Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungans Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa

pada saat itu dikurangi dengan Biaya penarikan Dana Investasi (jika ada).

4. Tabel Risiko Produk Investasi

Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3
4	5	

Secara keseluruhan Produk Panin Assurance Investlinked berada pada tingkat risiko tinggi tergantung Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Nilai Investasi pada Polis ini tidak dijamin dan dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan kinerja pasar dan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

- Ilustrasi manfaat investasi yang disampaikan pada saat penawaran produk hanya bersifat perkiraan dan tidak dijamin. Hasil investasi yang diperoleh dapat lebih rendah dari ilustrasi yang diberikan tergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih dan kondisi pasar.
- Nilai Investasi pada Polis akan memperhitungkan biaya-biaya yang dikenakan sesuai ketentuan Polis, antara lain biaya akuisisi atas premi dasar yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, distribusi dan pemasaran, biaya akuisisi atas premi top-up, biaya asuransi (cost of insurance), biaya administrasi Polis, biaya pengalihan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, serta biaya pengelolaan investasi. Pemotongan biaya-biaya tersebut dapat mempengaruhi besaran Nilai Investasi dan dalam kondisi tertentu dapat berdampak pada keberlanjutan Polis.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tunggu.

Spouse Prime Waiver

Pertanggung­an Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila pasangan sah dari Tertanggung Utama meninggal dunia, menderita Cacat Tetap Total, atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Masa Tunggu (Waiting Period)

Masa dimana manfaat Pertanggung­an Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggung­an dari Pertanggung­an Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggung­an Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

**TABEL PERTANGGUNGAN KONDISI PENYAKIT KRITIS
PRIME CRITICAL ILLNESS**

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
1	Kelumpuhan Supranuklear Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	39	Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung (<i>Rheumatic Fever with Valvular Impairment</i>) (Masa Pertanggung­an hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
2	Parkinson (<i>Parkinson Disease</i>)	40	Sindrom Eisenmenger (<i>Eisenmenger’s Syndrome</i>)
3	Sindroma Apallic (<i>Apallic Syndrome</i>)	41	Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)
4	Pembedahan Otak Mayor (<i>Major Brain Surgery</i>)	42	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)
5	Stroke (<i>Stroke</i>)	43	Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang (<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>)
6	Koma and Epilepsi (<i>Coma and Epilepsy</i>)	44	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)
7	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer’s Disease</i>)	45	Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease</i>)
8	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	46	Hepatitis Virus Fulminan (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>)
9	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)	47	Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired Hepatitis</i>)
10	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)	48	Demam Berdarah Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)
11	Meningitis Tuberkulosa (<i>Tuberculosis Meningitis</i>)	49	Hepatitis Autoimun Kronik (<i>Chronic Auto-immune Hepatitis</i>)
12	<i>Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease</i>	50	Penyakit Wilson (<i>Wilson’s Disease</i>) (Masa Pertanggung­an hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
13	Penyakit Kaki Gajah (<i>Elephantiasis</i>)	51	Penyakit Radang Sendi Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)
14	Cidera Kepala (<i>Major Head Trauma</i>)	52	Pembedahan Skoliosis Idiopatik (<i>Surgery for</i>

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
			<i>Idiopathic Scoliosis</i>)
15	<i>Hydrocephalus (Head Of Water)</i> (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)	53	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (<i>Severe Osteoporosis With Fractures</i>)
16	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)	54	Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)
17	Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)	55	Radang Sendi Anak Kronik (<i>Systemic Juvenile Chronic Arthritis</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
18	Sklerosis Lateral Primer (<i>Primary Lateral Sclerosis</i>)	56	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)
19	Sklerosis Multipel (<i>Multiple Sclerosis</i>)	57	Sindroma Nefrotik Berat Berulang (<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>)
20	Poliomielitis (<i>Poliomyelitis</i>)	58	Penyakit Kista Ginjal Medula (<i>Medullary Kidney Cystic Disease</i>) & Radang Glomerulus Kronik (<i>Chronic Glomerulonephritis</i>)
21	Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I (<i>Juvenile Spinal Amyotrophy Type 1</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)	59	Kehilangan Kemampuan Berbicara (<i>Loss of Speech</i>)
22	Atropi Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)	60	Kehilangan Penglihatan (<i>Blindness</i>)
23	Miastenia Gravis (<i>Myasthenia Gravis</i>)	61	Kehilangan Pendengaran (<i>Deafness</i>)
24	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	62	HIV Karena Transfusi Darah (<i>HIV Due To Blood Transfusion</i>)
25	Distrofi Otot (<i>Muscular Dystrophy</i>)	63	HIV Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>)
26	Atrofi Otot Progresifa (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	64	Kanker (<i>Cancer</i>)
27	Fasitis Nekrotik Atau Gangren (<i>Necrotising Fasciitis Or Gangrene</i>)	65	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)
28	Luka Bakar Mayor (<i>Major Burns</i>)	66	Insufisiensi Kelenjar Adrenal (<i>Adrenal Insufficiency</i>)
29	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	67	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
30	Kehilangan Anggota Badan (<i>Loss of Limbs</i>)	68	Osteogenesis Imperfekta (<i>Osteogenesis Imperfecta</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
31	Pembedahan Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	69	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)
32	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (<i>Surgery to Aorta</i>)	70	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (<i>Loss of Independent Existence</i>)
33	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)	71	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>)
34	Pembedahan Jantung Koroner – Bypass (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	72	Hemophilia A and Hemophilia B
35	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>)	73	Kencing Manis Tergantung Insulin (<i>Insulin Dependent Diabetic Mellitus</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
36	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>)	74	Demam Berdarah Berat (<i>Severe Dengue Haemorrhagic Fever</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun)
37	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (<i>Severe Infective Endocarditis</i>)	75	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa) (<i>Hand, Foot and Mouth Diseases with Severe (Life Threatening) Complications</i>) (Masa Pertanggungungan hingga Tertanggung

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
			berusia 18 tahun)
38	Kawasaki (<i>Kawasaki Disease</i>) (Masa Pertanggungans hingga Tertanggung berusia 18 tahun)	76	Angioplasty

**TABEL PENYAKIT KRITIS
PRIME WAIVER**

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
1	Kelumpuhan Supranuklear Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	23	Distrofi Otot (<i>Muscular Dystrophy</i>)	45	Hepatitis Autoimun Kronik (<i>Chronic Auto-immune Hepatitis</i>)
2	Parkinson (<i>Parkinson Disease</i>)	24	Atrofi Otot Progresif (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	46	Penyakit Radang Sendi Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)
3	Sindroma Apallic (<i>Apallic Syndrome</i>)	25	Fasitis Nekrotik Atau Gangren (<i>Necrotising Fasciitis Or Gangrene</i>)	47	Pembedahan Skoliosis Idiopatik (<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>)
4	Pembedahan Otak Mayor (<i>Major Brain Surgery</i>)	26	Luka Bakar Mayor (<i>Major Burns</i>)	48	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (<i>Severe Osteoporosis With Fractures</i>)
5	Stroke (<i>Stroke</i>)	27	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	49	Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)
6	Koma and Epilepsi (<i>Coma and Epilepsy</i>)	28	Kehilangan Anggota Badan (<i>Loss of Limbs</i>)	50	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)
7	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)	29	Pembedahan Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	51	Sindroma Nefrotik Berat Berulang (<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>)
8	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	30	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (<i>Surgery to Aorta</i>)	52	Penyakit Kista Ginjal Medula (<i>Medullary Kidney Cystic Disease</i>) & Radang Glomerulus Kronik (<i>Chronic Glomerulonephritis</i>)
9	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)	31	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)	53	Kehilangan Kemampuan Berbicara (<i>Loss of Speech</i>)
10	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)	32	Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	54	Kehilangan Penglihatan (<i>Blindness</i>)
11	Meningitis Tuberkulosa (<i>Tuberculosis Meningitis</i>)	33	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>)	55	Kehilangan Pendengaran (<i>Deafness</i>)
12	<i>Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease</i>	34	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>)	56	HIV Karena Transfusi Darah (<i>HIV Due To Blood Transfusion</i>)
13	Penyakit Kaki Gajah (<i>Elephantiasis</i>)	35	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (<i>Severe Infective Endocarditis</i>)	57	HIV Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>)
14	Cidera Kepala (<i>Major Head Trauma</i>)	36	Sindrom Eisenmenger (<i>Eisenmenger's Syndrome</i>)	58	Kanker (<i>Cancer</i>)
15	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)	37	Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)	59	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)
16	Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)	38	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)	60	Insufisiensi Kelenjar Adrenal (<i>Adrenal Insufficiency</i>)
17	Sklerosis Lateral Primer (<i>Primary Lateral Sclerosis</i>)	39	Radang Kelenjar Ludah Perut (<i>Pankreas</i>) Kronik Berulang (<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>)	61	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
18	Sklerosis Multipel (<i>Multiple Sclerosis</i>)	40	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)	62	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)
19	Poliomielitis (<i>Poliomyelitis</i>)	41	Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i>)	63	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (<i>Loss of Independent Existence</i>)
20	Atropi Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)	42	Hepatitis Virus Fulminan (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>)	64	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>)
21	Miastenia Gravis (<i>Myasthenia Gravis</i>)	43	Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired Hepatitis</i>)	65	Hemophilia A and Hemophilia B
22	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	44	Demam Berdarah Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)		

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

**TABEL PENYAKIT KRITIS
PRIME PAYOR**

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
1	Kelumpuhan Supranuklear Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	23	Distrofi Otot (<i>Muscular Dystrophy</i>)	45	Hepatitis Autoimun Kronik (<i>Chronic Auto-immune Hepatitis</i>)
2	Parkinson (<i>Parkinson Disease</i>)	24	Atrofi Otot Progresif (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	46	Penyakit Radang Sendi Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)
3	Sindroma Apallic (<i>Apallic Syndrome</i>)	25	Fasitis Nekrotik Atau Gangren (<i>Necrotising Fasciitis Or Gangrene</i>)	47	Pembedahan Skoliosis Idiopatik (<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>)
4	Pembedahan Otak Mayor (<i>Major Brain Surgery</i>)	26	Luka Bakar Mayor (<i>Major Burns</i>)	48	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (<i>Severe Osteoporosis With Fractures</i>)
5	Stroke (<i>Stroke</i>)	27	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	49	Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)
6	Koma and Epilepsi (<i>Coma and Epilepsy</i>)	28	Kehilangan Anggota Badan (<i>Loss of Limbs</i>)	50	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)
7	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)	29	Pembedahan Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	51	Sindroma Nefrotik Berat Berulang (<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>)
8	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	30	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (<i>Surgery to Aorta</i>)	52	Penyakit Kista Ginjal Medula (<i>Medullary Kidney Cystic Disease</i>) & Radang Glomerulus Kronik (<i>Chronic Glomerulonephritis</i>)
9	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)	31	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)	53	Kehilangan Kemampuan Berbicara (<i>Loss of Speech</i>)
10	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)	32	Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	54	Kehilangan Penglihatan (<i>Blindness</i>)
11	Meningitis Tuberkulosa (<i>Tuberculosis Meningitis</i>)	33	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>)	55	Kehilangan Pendengaran (<i>Deafness</i>)
12	<i>Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease</i>	34	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>)	56	HIV Karena Transfusi Darah (<i>HIV Due To Blood Transfusion</i>)
13	Penyakit Kaki Gajah (<i>Elephantiasis</i>)	35	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (<i>Severe Infective Endocarditis</i>)	57	HIV Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>)
14	Cidera Kepala (<i>Major Head Trauma</i>)	36	Sindrom Eisenmenger (<i>Eisenmenger's Syndrome</i>)	58	Kanker (<i>Cancer</i>)
15	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)	37	Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)	59	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)
16	Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)	38	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)	60	Insufisiensi Kelenjar Adrenal (<i>Adrenal Insufficiency</i>)
17	Sklerosis Lateral Primer (<i>Primary Lateral Sclerosis</i>)	39	Radang Kelenjar Ludah Perut (<i>Pankreas Kronik Berulang (Chronic Relapsing Pancreatitis)</i>)	61	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
18	Sklerosis Multipel (<i>Multiple Sclerosis</i>)	40	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)	62	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)
19	Poliomielitis (<i>Poliomyelitis</i>)	41	Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i>)	63	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (<i>Loss of Independent Existence</i>)
20	Atropi Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)	42	Hepatitis Virus Fulminan (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>)	64	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>)
21	Miastenia Gravis (<i>Myasthenia Gravis</i>)	43	Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired Hepatitis</i>)	65	Hemophilia A and Hemophilia B
22	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	44	Demam Berdarah Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)		

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

**TABEL PENYAKIT KRITIS
SPOUSE PRIME WAIVER**

No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit	No.	Nama Penyakit
1	Kelumpuhan Supranuklear Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	23	Distrofi Otot (<i>Muscular Dystrophy</i>)	45	Hepatitis Autoimun Kronik (<i>Chronic Auto-immune Hepatitis</i>)
2	Parkinson (<i>Parkinson Disease</i>)	24	Atrofi Otot Progresif (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	46	Penyakit Radang Sendi Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)
3	Sindroma Apallic (<i>Apallic Syndrome</i>)	25	Fasitis Nekrotik Atau Gangren (<i>Necrotising Fasciitis Or Gangrene</i>)	47	Pembedahan Skoliosis Idiopatik (<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>)
4	Pembedahan Otak Mayor (<i>Major Brain Surgery</i>)	26	Luka Bakar Mayor (<i>Major Burns</i>)	48	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (<i>Severe Osteoporosis With Fractures</i>)
5	Stroke (<i>Stroke</i>)	27	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	49	Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)
6	Koma and Epilepsi (<i>Coma and Epilepsy</i>)	28	Kehilangan Anggota Badan (<i>Loss of Limbs</i>)	50	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)
7	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)	29	Pembedahan Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	51	Sindroma Nefrotik Berat Berulang (<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>)
8	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	30	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (<i>Surgery to Aorta</i>)	52	Penyakit Kista Ginjal Medula (<i>Medullary Kidney Cystic Disease</i>) & Radang Glomerulus Kronik (<i>Chronic Glomerulonephritis</i>)
9	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)	31	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)	53	Kehilangan Kemampuan Berbicara (<i>Loss of Speech</i>)
10	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)	32	Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	54	Kehilangan Penglihatan (<i>Blindness</i>)
11	Meningitis Tuberkulosa (<i>Tuberculosis Meningitis</i>)	33	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>)	55	Kehilangan Pendengaran (<i>Deafness</i>)
12	<i>Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease</i>	34	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>)	56	HIV Karena Transfusi Darah (<i>HIV Due To Blood Transfusion</i>)
13	Penyakit Kaki Gajah (<i>Elephantiasis</i>)	35	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (<i>Severe Infective Endocarditis</i>)	57	HIV Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired HIV</i>)
14	Cidera Kepala (<i>Major Head Trauma</i>)	36	Sindrom Eisenmenger (<i>Eisenmenger's Syndrome</i>)	58	Kanker (<i>Cancer</i>)
15	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)	37	Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)	59	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)
16	Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)	38	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)	60	Insufisiensi Kelenjar Adrenal (<i>Adrenal Insufficiency</i>)
17	Sklerosis Lateral Primer (<i>Primary Lateral Sclerosis</i>)	39	Radang Kelenjar Ludah Perut (<i>Pankreas</i>) Kronik Berulang (<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>)	61	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
18	Sklerosis Multipel (<i>Multiple Sclerosis</i>)	40	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)	62	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)
19	Poliomielitis (<i>Poliomyelitis</i>)	41	Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i>)	63	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (<i>Loss of Independent Existence</i>)
20	Atropi Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)	42	Hepatitis Virus Fulminan (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>)	64	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>)
21	Miastenia Gravis (<i>Myasthenia Gravis</i>)	43	Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (<i>Occupationally Acquired Hepatitis</i>)	65	Hemophilia A and Hemophilia B
22	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	44	Demam Berdarah Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)		

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

PENGECUALIAN

Pengecualian Asuransi Dasar

Pertanggungsaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungsaan.

Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

Pengecualian Asuransi Tambahan

Multi Life Cover

Pertanggungsaan Tambahan ini tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungsaan dari Pertanggungsaan Tambahan atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungsaan.

Accident Death & Disablement

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat akibat kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung dalam hal:

1. Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungsaan.
2. Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, Penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/Cedera akibat kecelakaan.
3. Bertambah parahnya Cedera Tertanggung akibat adanya Penyakit yang diderita.
4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
5. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
6. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
7. Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
8. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
9. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
10. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - b) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c) Helikopter.
11. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Butir-butir e dan f tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggungjawab.

Prime Critical Illness

Pertanggungjawab manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

1. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawab.
2. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Ketentuan Masa Tunggu pada Polis.
3. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
4. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
5. Tindakan mendonorkan organ.
6. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
7. Penyakit/cidera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis.
8. Adanya unsur penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
9. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
10. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
11. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
12. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
13. Cidera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - b) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c) Helikopter.

Pertanggungjawab manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawab.

Prime Waiver

Pertanggungjawaban Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

1. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban.
2. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Ketentuan Masa Tunggu pada Polis.
3. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
4. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
5. Tindakan mendonorkan organ.
6. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
7. Penyakit/cidera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis.
8. Adanya unsur penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
9. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
10. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
11. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
12. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
13. Cidera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - b) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c) Helikopter.

Prime Payor

1. Pertanggungjawaban manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. Penyakit/cidera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban.
 - b. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Pasal 4 ayat 2.
 - c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
 - d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
 - e. Tindakan mendonorkan organ.
 - f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
 - g. Penyakit/cidera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
 - h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
 - i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.

- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggungjawab.

- 2. Pertanggungjawaban manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
 - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban.

Spouse Prime Waiver

- 1. Pertanggungjawaban manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban.
 - b. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Pasal 4 ayat 2.
 - c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
 - d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
 - e. Tindakan mendonorkan organ.
 - f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
 - g. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
 - h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
 - i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
 - j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
 - k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
 - l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
 - m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau

- (ii) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- (iii) Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggungjawab.

2. Pertanggungjawaban manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
 - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban.

Catatan: Ketentuan Pengecualian secara lengkap dapat dilihat pada Polis

BIAYA	PILIHAN DANA INVESTASI																																				
<p>1. Biaya Asuransi Biaya yang terkait dengan pertanggungjawaban asuransi, dikenakan sejak mulai tanggal berlaku Polis sampai dengan akhir Masa Pertanggungjawaban dan dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan termasuk berubah sesuai dengan kebijakan Penanggungjawab yang diinformasikan kepada Pemegang Polis.</p> <p>Dalam hal kesehatan, jenis pekerjaan dan aktivitas Tertanggung tergolong berisiko tinggi sesuai penilaian Penanggungjawab, maka Penanggungjawab akan mengenakan tambahan Biaya Asuransi.</p> <p>2. Alokasi Premi dan Biaya Akuisisi:</p> <p>a. Premi Dasar Berkala</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Premi Dasar Berkala</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>60%</td><td>40%</td></tr> <tr><td>2</td><td>60%</td><td>40%</td></tr> <tr><td>3</td><td>60%</td><td>40%</td></tr> <tr><td>4</td><td>80%</td><td>20%</td></tr> <tr><td>5</td><td>80%</td><td>20%</td></tr> <tr><td>6</td><td>80%</td><td>20%</td></tr> <tr><td>7</td><td>95%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8</td><td>95%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>9</td><td>95%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>10</td><td>95%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>11 dst</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Alokasi Premi Dasar Berkala	Biaya Akuisisi	1	60%	40%	2	60%	40%	3	60%	40%	4	80%	20%	5	80%	20%	6	80%	20%	7	95%	5%	8	95%	5%	9	95%	5%	10	95%	5%	11 dst	100%	0%	<p>1. Panin Rp Cash Fund Panin Rp Cash Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi pasar uang. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang.</p> <p>Tingkat Risiko Subdana: Rendah</p> <p>Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Rendah</p> <p>NAB per Unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Uang 100% - Obligasi 0% - Saham 0% <p>2. Panin Rp Fixed Income Fund Panin Rp Fixed Income Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi pendapatan tetap. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap.</p> <p>Tingkat Risiko Subdana: Menengah</p> <p>Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Menengah</p> <p>NAB per Unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Uang 0% - 20%
Tahun Polis	Alokasi Premi Dasar Berkala	Biaya Akuisisi																																			
1	60%	40%																																			
2	60%	40%																																			
3	60%	40%																																			
4	80%	20%																																			
5	80%	20%																																			
6	80%	20%																																			
7	95%	5%																																			
8	95%	5%																																			
9	95%	5%																																			
10	95%	5%																																			
11 dst	100%	0%																																			

b. Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal

Jenis Top Up	Alokasi Top Up	Biaya Akuisisi
	Rupiah	Rupiah
Berkala	97%	3%
Tunggal	97%	3% + Rp50.000,00 Biaya administrasi Top Up Tunggal

3. Biaya Administrasi

Biaya yang terkait dengan administrasi Polis, yaitu Rp30.000,00 per bulan dihitung sejak mulai berlakunya Polis.

4. Biaya Penarikan Sebagian/Seluruh Nilai

Investasi: Hanya dikenakan atas penarikan dari Nilai Investasi Asuransi Berkala, sedangkan penarikan dari Nilai Investasi Top Up bebas biaya.

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Sebagian/Seluruh Nilai Investasi Asuransi Berkala dari Dana yang ditarik
1	90%
2	80%
3	70%
4	60%
5	50%
6	40%
7	30%
8 dst	0%

5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi (*Management Fee*)

Maksimum 3% per tahun (tergantung jenis Dana Investasi yang dipilih).

6. Biaya Pengalihan Jenis Investasi: Bebas biaya untuk 5 kali pengalihan per tahun Polis dan untuk selanjutnya dikenakan 1% dari Dana Investasi yang dialihkan.

7. Biaya Pembatalan Polis: Biaya yang dikenakan apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Peninjauan Polis (*free-look period*), yaitu biaya penerbitan Polis ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Catatan: Besaran biaya secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

- Obligasi 80% - 100%
- Saham 0%

3. Panin Rp Special Balanced Fund

Panin Rp Special Balanced Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi campuran. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

Tingkat Risiko Subdana: Menengah-Tinggi

Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Menengah-Tinggi

NAB per Unit:

- Pasar Uang 0% - 80%
- Obligasi 0% - 80%
- Saham 0% - 80%

4. Panin Neo Equity Fund

Panin Neo Equity Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi saham. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen saham.

Tingkat Risiko Subdana: Tinggi

Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Tinggi

NAB per Unit:

- Pasar Uang 0% - 20%
- Obligasi 0%
- Saham 80% - 100%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Asuransi Dasar

1. Persyaratan

- Usia Masuk Tertanggung

Selama 20 tahun	Masa Pertanggungan			
	Sampai dengan Tertanggung Mencapai Usia			
	65	75	88	99
0 (1 bulan) -70 tahun	0 (1 bulan) -45 tahun	0 (1 bulan) - 55 tahun	0 (1 bulan) - 68 tahun	0 (1 bulan) - 70 tahun

Usia Masuk Tertanggung dihitung berdasarkan ulang tahun terdekat.

- Usia Masuk Pemegang Polis

18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)

- Uang Pertanggungan

- Minimum: Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp100.000.000,00 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar
- Maksimum: Sesuai table Uang Pertanggungan

- Premi

Premi	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala
Minimum	Rp6.000.000,00	Rp1.000.000,00
Maksimum	N/A	N/A

2. Tata cara/prosedur pengajuan Calon Tertanggung:

- a. Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP); dan
 - (ii) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis.

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari

- c. Melakukan pemeriksaan medis (apabila diperlukan) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Penanggung.
- d. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh Calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*

3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dilakukan setelah mendapat persetujuan Underwriting dan Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

5. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayar sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan

Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |

customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

- c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- a. Klaim Manfaat Meninggal
 - i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik

(laboratorium, radiologi, EKG, dll.);

- xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- i. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

9. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Multi Life Cover

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan ini mengacu pada persyaratan klaim Asuransi Dasar.

Accident Death & Disablement

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung Tambahan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- c. Surat Kuasa asli
- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Electromyography* (EMG), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggung Tambahan

Pembayaran Manfaat Pertanggung dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Prime Critical Illness

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggung Tambahan

Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung Tambahan:

a. Klaim manfaat kondisi Penyakit Kritis dan Cacat Tetap Total:

- i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- iii. Surat Kuasa asli bermaterai cukup;
- iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
- vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Meninggal:

- i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
- iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian
- vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
- x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;

- xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
- xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
- xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
- xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung. Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Prime Waiver

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.
2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli bermaterai cukup.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang

Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

- e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
- g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll)
- h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung

Prime Payor

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.
2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:
 - a. Klaim Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
 - iii. Surat Kuasa asli;
 - iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta

- Kelahiran) yang masih berlaku;
- v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
 - viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- b. Klaim Manfaat Meninggal:
- i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal

- dunia;
- xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggung Tambahan

Pembayaran Manfaat Pertanggung Tambahan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Spouse Prime Waiver

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggung Tambahan

Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung Tambahan:

a. Klaim Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total:

- i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- iii. Surat Kuasa asli;
- iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;

- vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar)
 - vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
 - viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- b. Klaim Manfaat Meninggal:
- i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)
 - xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data

Polis) asli; dan

xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan manfaat/klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

ILUSTRASI

Nama	: Reynard / L	Nama Pemegang	: Reynard / L
Tertanggung/Jenis Kelamin		Polis/Jenis Kelamin	
Usia/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 12-2-1986	Usia/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 14-6-1986
Kelas Pekerjaan	: 1	Kelas Pekerjaan	: 1
Masa	: 20 Tahun	Cara Pembayaran	: Tahunan
Pertanggungan		Premi	
Mata Uang	: Rupiah	Pilihan Dana Investasi	:
Premi Dasar Berkala	: Rp12.000.000,00 / Tahun		
Premi Top Up Berkala	: Rp12.000.000,00 / Tahun		
Total Premi	: Rp24.000.000,00 / Tahun		
Rencana Pembayaran Premi	: 20 Tahun		

Dana Investasi	Alokasi Dana Investasi
Premi Dasar Berkala	
Panin Neo Equity Fund	100%
Premi Top Up Berkala	
Panin Neo Equity Fund	100%

Ringkasan Produk

Nama Tertanggung & Produk Asuransi	Plan / Unit	Masa Pertanggungan (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Biaya Asuransi (per Bulan) (Rupiah)	EM / EP	Bersedia Dikenakan Masa Tunggu
Reynard Panin Assurance Investlinked		20	Rp200.000.000,00	Rp35.833,33	- / -	
Total Biaya Asuransi				Rp35.833,33		

Ilustrasi Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan atau Rp40.000.000
2	40% Uang Pertanggungan atau Rp80.000.000
3	60% Uang Pertanggungan atau Rp120.000.000
4	80% Uang Pertanggungan atau Rp160.000.000
≥5	100% Uang Pertanggungan atau Rp200.000.000

Ilustrasi Investasi
Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi (dalam ribuan)	Total Biaya Asuransi (dalam ribuan)	Estimasi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala (dalam ribuan)			
				Negatif	Nol	Menengah	Positif
1	41	24,000	807	17,850	18,033	18,975	19,962
2	42	24,000	851	35,479	36,023	38,876	41,967
3	43	24,000	902	52,881	53,961	59,743	66,223
4	44	24,000	961	72,427	74,240	84,139	95,607
5	45	24,000	1,035	91,706	94,445	109,708	127,991
6	46	24,000	1,089	110,738	114,596	136,528	163,708
7	47	24,000	1,141	131,311	136,495	166,560	205,100
8	48	24,000	1,242	151,580	158,293	198,025	250,719
9	49	24,000	1,343	171,545	179,990	230,995	301,008
10	50	24,000	1,432	191,224	201,598	265,562	356,469
11	51	24,000	1,522	211,211	223,716	302,435	418,306
12	52	24,000	1,620	230,902	245,736	341,094	486,514
13	53	24,000	1,725	250,293	267,651	381,623	561,754
14	54	24,000	1,840	269,376	289,451	424,107	644,752
15	55	24,000	1,964	288,146	311,127	468,637	736,309
16	56	24,000	2,100	306,593	332,667	515,306	837,310
17	57	24,000	2,250	324,708	354,057	564,209	948,729
18	58	24,000	2,415	342,479	375,283	615,444	1,071,642
19	59	24,000	2,596	359,892	396,327	669,115	1,207,233
20	60	24,000	2,796	376,933	417,170	725,326	1,356,812

Ilustrasi Investasi
Manfaat Meninggal + Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan Top Up Berkala


Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi (dalam ribuan)	Total Biaya Asuransi (dalam ribuan)	Estimasi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala (dalam ribuan)			
				Negatif	Nol	Menengah	Positif
1	41	24,000	807	217,850	218,033	218,975	219,962
2	42	24,000	851	235,479	236,023	238,876	241,967
3	43	24,000	902	252,881	253,961	259,743	266,223
4	44	24,000	961	272,427	274,240	284,139	295,607
5	45	24,000	1,035	291,706	294,445	309,708	327,991
6	46	24,000	1,089	310,738	314,596	336,528	363,708
7	47	24,000	1,141	331,311	336,495	366,560	405,100
8	48	24,000	1,242	351,580	358,293	398,025	450,719
9	49	24,000	1,343	371,545	379,990	430,995	501,008
10	50	24,000	1,432	391,224	401,598	465,562	556,469
11	51	24,000	1,522	411,211	423,716	502,435	618,306
12	52	24,000	1,620	430,902	445,736	541,094	686,514
13	53	24,000	1,725	450,293	467,651	581,623	761,754
14	54	24,000	1,840	469,376	489,451	624,107	844,752
15	55	24,000	1,964	488,146	511,127	668,637	936,309
16	56	24,000	2,100	506,593	532,667	715,306	1,037,310
17	57	24,000	2,250	524,708	554,057	764,209	1,148,729
18	58	24,000	2,415	542,479	575,283	815,444	1,271,642
19	59	24,000	2,596	559,892	596,327	869,115	1,407,233
20	60	24,000	2,796	576,933	617,170	925,326	1,556,812

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- ****Manfaat Meninggal Dunia** sudah merupakan penggabungan dari Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi (jika ada).
- Tanda (*) menunjukkan Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi atas Manfaat Asuransi dan biaya administrasi yang dapat mengakibatkan Polis menjadi berakhir (*lapse*). Agar Manfaat Asuransi tetap berlaku, maka Pemegang Polis diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Asuransi Berkala.

- Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan di atas dan ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat negatif, Nol, Menengah, Positif tergantung perkembangan dari Dana Investasi yang dipilih.
- Estimasi Nilai Investasi yang terbentuk pada akhir tahun Polis di atas sudah memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku pada saat diterbitkannya ilustrasi ini, namun biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung namun estimasi Nilai Investasi ini belum memperhitungkan biaya penarikan sebagian ataupun penebusan polis.
- Dengan melakukan pembayaran Premi dalam jangka panjang atau selama Masa Pertanggungan, maka akan memastikan pertanggungan Anda terus berlaku dan mengoptimalkan perkembangan akumulasi Nilai Investasi Anda.
- Pembatalan Polis atau penarikan lebih awal Nilai Investasi dari Polis Anda akan mempengaruhi akumulasi jumlah Nilai Investasi di masa yang akan datang.
- Biaya Asuransi dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin dan Usia Tertanggung pada saat Polis berjalan.

**RINGKASAN ILUSTRASI MANFAAT MENINGGAL + NILAI INVESTASI
(Dalam Grafik)**



Pilihan Strategi Investasi	Negatif	Nol	Menengah	Positif
Panin Rp Cash Fund	-1%	0%	3%	5%
Panin Rp Fixed Income Fund	-1%	0%	4%	7%
Panin Neo Equity Fund	-1%	0%	5%	10%
Panin Rp Special Balanced Fund	-1%	0%	4%	8%

Simulasi

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis, maka Penanggung akan mengembalikan:
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan
 - Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

- Apabila Pemegang Polis melakukan penebusan (*surrender*) Polis pada tahun ke-5 Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp103.618.000,00 (setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis).
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 45 tahun (tahun ke-5 Polis), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp127.991.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Pertanggungan serta tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp1.356.812.000,00.


- Ilustrasi Manfaat Pertanggungan ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif.
- Seluruh ketentuan, data, dan perhitungan akan mengacu pada ketentuan Polis asuransi yang berlaku.
- Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia dan besaran Uang Pertanggungan pada saat itu.
- Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Hasil Investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi.
- Ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Harap mempelajari ilustrasi dan memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

Panin Assurance Investlinked merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Panin Assurance Investlinked** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **Panin Assurance Investlinked**. Kinerja investasi masa lalu **Panin Assurance Investlinked** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang **Panin Assurance Investlinked**.


KINERJA HISTORIS

Tingkat Pengembangan Investasi Tahunan Panin Dai-ichi Life Sejak 2021 Hingga 2025


Fund	2021	2022	2023	2024	2025
Panin Rp Cash Fund	4.22%	3.24%	4.37%	4.90%	4.87%
Benchmark (rata-rata deposito 1bln)	3.10%	2.48%	3.47%	4.60%	5.28%



Fund	2021	2022	2023	2024	2025
Panin Rp Fixed Income Fund	1.47%	0.34%	6.72%	1.90%	10.14%
Benchmark (Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	4.28%	2.32%	7.71%	3.80%	10.04%




Panin Rp Special Balanced Fund	-0.57%	8.10%	6.53%	-0.60%	6.66%
Benchmark (50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	4.11%	2.28%	7.51%	-5.40%	5.63%



Fund	2021	2022	2023	2024	2025
Panin Neo Equity Fund*	-	-	7.07%	-10.20%	1.32%
Benchmark (LQ45 Index)	-	-	3.21%	-14.80%	2.41%

*Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran Panin Neo Equity Fund (IDR) tanggal 8 Agustus 2022.



- Kinerja di atas merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Manfaat Pertanggungans yang berkaitan dengan investasi akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Nilai Manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi

- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan. Pada Polis ini, Tertanggung dibagi menjadi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.
- **Tertanggung Utama** adalah Tertanggung yang dipertanggungkan di dalam Pertanggungan Dasar.
- **Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung yang merupakan pasangan dan/atau anak dan/atau orang tua yang sah dari Tertanggung Utama.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan, terdiri dari Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala.
- **Premi Asuransi Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran dan terdiri dari komponen – komponen Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, dan Dana Investasi.
- **Premi Top Up Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
- **Top Up Tunggal** adalah sejumlah nilai yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up dan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.

2. Dalam hal Penanggung tidak berhasil melakukan *Welcoming Call* dalam masa mempelajari Polis (*freelook period*) yaitu 14 hari kerja sejak Polis elektronik diterima oleh alamat email Pemegang Polis, Penanggung dapat membatalkan Polis.

3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis dengan cara mengajukan pembatalan Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja kepada Penanggung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis.

4. Dalam hal terjadi Pembatalan Polis sesuai poin 2 dan 3 diatas maka Pemegang Polis akan menerima pengembalian sebagai berikut:

- Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
- Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan

- Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
5. Apabila pembayaran Premi tidak dilakukan setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) dan Pemegang Polis tidak mengajukan cuti Premi, maka pertanggungan menjadi berakhir.
 6. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat meningkatkan Nilai Investasi dengan cara melakukan Top Up Tunggal, dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penambahan Nilai Investasi akan dibebankan Biaya Top Up yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 7. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat mengalihkan jenis investasi ke jenis dana investasi lain (*Switching*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Pengalihan jenis dana investasi (*Switching*) akan dibebankan Biaya Pengalihan yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 8. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) akan dibebankan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 9. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat dapat melakukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Selanjutnya, Polis menjadi batal dan pertanggungan berakhir terhitung sejak tanggal disetujuinya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) Polis tersebut. Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) akan dibebankan Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 10. Pemegang Polis sewaktu-waktu memiliki pilihan untuk mengajukan fasilitas cuti Premi setelah Polis berjalan 2 (dua) tahun, dengan cara mengajukan permohonan kepada Penanggung paling lama 30 hari sebelum berlakunya cuti Premi dan atas persetujuan Penanggung. Dalam masa cuti Premi, pertanggungan tetap berlaku selama Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap terbayarkan melalui pembatalan Unit dari Nilai Investasi yang ada, sepanjang Nilai Investasi mencukupi.
 11. Penanggung akan memberikan fasilitas Jaminan Polis Tetap Berlaku (No Lapse Guarantee) selama 6 (enam) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, sepanjang memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala selalu dibayar dan sudah harus diterima oleh Penanggung paling lambat sebelum Masa Leluasa berakhir; dan
 - b. Polis tidak pernah terjadi penurunan Premi Asuransi Berkala atau penurunan/penghapusan Premi Top Up Berkala; dan
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*); dan
 - d. Polis tidak pernah dalam keadaan cuti premi (*premium holiday*); dan
 - e. Polis tidak pernah mengalami Pemulihan Polis.
 12. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 13. Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan

yang bersangkutan dan dihitung secara harian menurut Hari Bursa.

14. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Agen atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
15. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
16. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telepon dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
17. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.

DISCLAIMER/PERNYATAAN NASABAH

1. *Pemegang Polis harus membaca ilustrasi yang disampaikan, telah mendapatkan penjelasan secara rinci dari Agen mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan hal-hal yang tercantum pada ilustrasi, dan telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut.*
2. *Perhitungan yang tercantum dalam ilustrasi ini termasuk tapi tidak terbatas pada tingkat investasi, nilai investasi, dan Manfaat Asuransi (sebagaimana berlaku) hanya merupakan suatu ilustrasi semata dan bukan merupakan janji/jaminan dari Agen dan/atau PT Panin Dai-ichi Life dan bukan merupakan bagian dari Polis, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya.*
3. *Ilustrasi ini merupakan contoh ilustrasi saja, tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai gambaran perkiraan nilai investasi yang terbentuk dari jenis dana investasi yang dipilih. Produk Unit link akan memberikan hasil investasi yang optimal apabila melakukan pembayaran premi dan dana diinvestasikan dalam jangka panjang. Penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi.*
4. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Assurance Investlinked**, termasuk Pertanggung Tambahan dan berhak bertanya kepada Agen atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
5. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
6. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026